



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 189 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS
DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011, telah diatur mengenai pedoman penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah agar lebih efektif, efisien, optimal dan berdaya saing serta dalam rangka penyesuaian penghasilan dengan best practices pada perusahaan dalam sektor yang sama, maka Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah Serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Pananaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 50% (lima puluh persen) lebih dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan tujuan utamanya untuk pelayanan kepada masyarakat di Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat BUMD PT adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Badan Pengawas adalah Organ BUMD PD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUMD PD.
10. Dewan Komisaris adalah Organ BUMD PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUMD PT.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BUMD PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya dan/atau anggaran dasar.
12. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja BUMD adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
13. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMD.

15. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang di diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Badan Pengawas BUMD PD dan anggota Dewan Komisaris BUMD PT.
16. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris selain Gaji/Honorarium.
17. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris apabila BUMD memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
19. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris apabila BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dengan tujuan untuk memberikan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi dan penghargaan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dalam pengelolaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD yang meliputi :

- a. Gaji/Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan
- d. Tantiem/Insentif Kinerja.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Gaji anggota Direksi, Honorarium anggota Badan Pengawas dan Tantiem/Insentif kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang mengesahkan Laporan Tahunan BUMD PD dan diberlakukan sejak terbitnya Keputusan Gubernur dimaksud.

- (2) Gaji anggota Direksi, Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Tantiem/Insentif kinerja ditetapkan RUPS yang mengesahkan Laporan Tahunan BUMD PT dan diberlakukan sejak keputusan RUPS dimaksud.
- (3) Tunjangan dan Fasilitas Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Badan Pengawas baik jenis maupun besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal tidak ada penetapan Gaji dan Honorarium oleh Gubernur atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka gaji dan honorarium diberikan dengan didasarkan pada penetapan yang terakhir.

Pasal 5

Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP).

Pasal 6

Penghasilan anggota Direksi terdiri dari :

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan
- d. tantiem/insentif kinerja.

Pasal 7

Penghasilan anggota Badan Pengawas/anggota Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan
- d. tantiem/insentif kinerja.

Pasal 8

- (1) Pajak atas gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban BUMD.
- (2) Pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris bersangkutan.

BAB III

GAJI/HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Gaji/honorarium bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

- a. Gaji/Honorarium = Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian x Faktor Inflasi x Faktor Jabatan
- b. Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks Dasar/100) x Rp 20 juta
- c. Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan Usaha + 40% Indeks Total Asset
- d. Faktor Penyesuaian = sampai dengan 300%
- e. Faktor Inflasi = 50% x Inflasi

Inflasi tahun sebelumnya sesuai asumsi APBD Provinsi DKI Jakarta

- f. Faktor Jabatan = 100% sampai dengan 30% sesuai rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

- (2) Besaran indeks pendapatan usaha dan indeks total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Selain faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur dapat menetapkan faktor lainnya dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness)/kompleksitas usaha dan/atau kelangkaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10

Besaran gaji/honorarium anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUNJANGAN

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan berupa :
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan komunikasi;
 - c. tunjangan pakaian;
 - d. tunjangan asuransi purna jabatan;
 - e. tunjangan cuti tahunan;

- f. tunjangan cuti besar;
 - g. tunjangan perumahan; dan/atau
 - h. tunjangan utilitas.
- (2) Anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan tunjangan berupa :
- a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan komunikasi;
 - c. tunjangan pakaian;
 - d. tunjangan asuransi purna jabatan; dan/atau
 - e. tunjangan transportasi.

Pasal 12

Tunjangan hari raya bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan setiap tahun paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali gaji/honorarium per bulan.

Pasal 13

Tunjangan komunikasi diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi anggota Direksi sebesar pemakaian (at cost) paling banyak 5% (lima persen) dari gaji per bulan; dan
- b. bagi anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sebesar pemakaian (at cost) paling banyak 3% (tiga persen) dari honorarium per bulan.

Pasal 14

Tunjangan pakaian diberikan setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi anggota Direksi sebesar paling banyak 10% (sepuluh persen) dari gaji per bulan; dan
- b. bagi anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sebesar paling banyak 10% (sepuluh persen) dari honorarium per bulan.

Pasal 15

Tunjangan asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;
- b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji per tahun.
- c. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing BUMD; dan
- d. pemberian premi atau iuran untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Pasal 16

- (1) Tunjangan cuti tahunan bagi anggota Direksi diberikan setiap tahun paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Tunjangan cuti besar bagi anggota Direksi diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Apabila tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan pada tahun berjalan, maka tunjangan cuti tahunan tidak diberikan.

Pasal 18

Tunjangan perumahan bagi anggota Direksi diberikan secara tetap setiap bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji per bulan.

Pasal 19

Tunjangan biaya utilitas bagi anggota Direksi diberikan setiap bulan sebesar pemakaian (at cost) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai tunjangan perumahan per bulan.

Pasal 20

Tunjangan transportasi bagi anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan secara tetap setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium per bulan.

BAB V

FASILITAS

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas berupa :
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitas bantuan hukum;
 - c. fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi;
 - d. fasilitas kendaraan;
 - e. fasilitas Club Membership/Corporate Member; dan/atau
 - f. fasilitas biaya representasi.

(2) Anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas berupa :

- a. fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas bantuan hukum; dan/atau
- c. fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 22

(1) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Apabila anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris menyalahgunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur/RUPS dapat menuntut secara hukum atas penyalahgunaan tersebut.

Pasal 23

(1) Fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.

(2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
 - 1. rawat jalan dan obat;
 - 2. rawat inap dalam kelas Very Important Person (VIP) atau yang setara dan obat; dan
 - 3. medical check-up.
- c. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD;
- d. medical check-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan fasilitas kesehatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada istri/suami dan anak; dan
- e. medical check-up hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 24

(1) Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMD.

- (2) Dalam menggunakan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan tertulis bermaterai cukup yang menerangkan posisi bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada BUMD apabila terbukti posisi bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka sampai dengan terdakwa di lembaga peradilan.
- (4) Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada BUMD hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BUMD menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dan tanggung jawab BUMD.
- (8) Biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (9) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris yang sedang berperkara dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 25

- (1) Selama permasalahan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan namun dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh BUMD sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (2) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.

- (3) Dalam hal anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung dan menjadi beban BUMD.
- (4) Anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai BUMD, maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan BUMD apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) BUMD tidak menanggung biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana.
- (6) Dalam kasus perdata atau kasus tata usaha negara, biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum/perkara bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris ditanggung BUMD sepanjang :
 - a. kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum yaitu 1 (satu) kasus tertentu;
 - b. penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum adalah biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d. anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penggugat atau tergugat merupakan pihak selain BUMD yang bersangkutan atau Negara (Negara sebagai Badan Hukum, Lembaga Negara/Lembaga Daerah atau Lembaga Pemerintah/ Pemerintah Daerah) atau pihak tertentu yang ditetapkan Gubernur/ RUPS.

Pasal 26

- (1) BUMD wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan BUMD yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 27

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan.
- (2) Fasilitas perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan uang iuran tahunan.

Pasal 28

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sebagai berikut :
- a. Direktur Utama : SUV 3.000 cc atau Sedan 2.600 cc
 - b. Direktur : SUV 2.500 cc atau Sedan 2.400 cc
- (2) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

Pasal 29

- (1) Fasilitas club membership/corporate member bagi anggota Direksi paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (2) Fasilitas club membership/corporate member sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan uang iuran tahunan.

Pasal 30

Fasilitas biaya representasi bagi anggota Direksi dapat diberikan sebesar pemakaian (at cost) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji selama 1 (satu) tahun.

BAB VI

TANTIEM/INSENTIF KINERJA

Pasal 31

- (1) Tantiem bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal BUMD memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

- (2) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan sebagai biaya oleh BUMD pada tahun berjalan, kemudian diperhitungkan dan ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan BUMD berdasarkan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (3) Angka dasar tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih yang ditetapkan untuk BUMD dengan laba bersih sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (4) Perhitungan tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dihitung setiap Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pertambahan laba bersih dengan mengacu pada prosentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Insentif kinerja bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
- (2) Penetapan insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat variable (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. pencapaian target kinerja BUMD;
 - b. kemampuan keuangan perusahaan; dan
 - c. tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis.
- (3) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun paling tinggi sebesar nilai selisih antara penghasilan anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris setahun pada tahun berkenaan dengan penghasilan rata-rata pada industri sejenis.

Pasal 33

Besaran tantiem/insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pedoman penetapan penghasilan Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam hal BUMD tidak mampu membayar gaji/honorarium anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris, maka gaji/honorarium tersebut menjadi hutang BUMD kepada masing-masing anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris bersangkutan terhitung sejak BUMD tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran gaji/honorarium anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

Pasal 36

Gubernur/RUPS dapat menetapkan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Pengawas dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dengan nilai maksimal 1 (satu) kali penghasilan yang diterima per bulan, terhadap :

- a. BUMD yang hasil akhir perhitungan yang diterima per bulan berdasarkan Peraturan Gubernur ini masih di bawah harga pasar;
- b. BUMD yang tidak mengelola secara langsung pendapatan dan aset; dan
- c. BUMD yang baru berdiri sampai memiliki pendapatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris mulai tahun buku 2015 dan penetapan tantiem/insentif kinerja mulai tahun buku 2014.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71043

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRIRAHAYU
NIP. 195712281985032003

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 189 TAHUN 2014
Tanggal 2 Desember 2014

BESARAN INDEKS PENDAPATAN DAN INDEKS TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Miliar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp Miliar)	Indeks Total Aktiva
2 s.d 4	60	2 s.d 4	60
>4 s.d 8	70	>4 s.d 8	70
>8 s.d 16	80	>8 s.d 16	80
>16 s.d 32	95	>16 s.d 32	95
>32 s.d 64	110	>32 s.d 64	110
>64 s.d 128	130	>64 s.d 128	130
>128 s.d 256	150	>128 s.d 256	150
>256 s.d 512	175	>256 s.d 512	175
>512 s.d 1.024	200	>512 s.d 1.024	200
>1.024 s.d 2.048	230	>1.024 s.d 2.048	230
>2.048 s.d 4.096	260	>2.048 s.d 4.096	260
>4.096 s.d 8.192	295	>4.096 s.d. 8.192	295
>8.192 s.d 16.384	330	>8.192 s.d 16.384	330
>16.384 s.d 32.768	370	>16.384 s.d 32.768	370
>32.768 s.d 65.536	410	>32.768 s.d 65.536	410
>65.536 s.d 131.072	455	>65.536 s.d 131.072	455
>131.072 s.d 262.144	500	>131.072 s.d 262.144	500
>262.144 s.d 524.288	550	>262.144 s.d 524.288	550
>524.288 s.d 1.048.576	600	>524.288 s.d 1.048.576	600
>1.048.576 s.d 2.097.152	655	>1.048.576 s.d 2.097.152	655
>2.097.152	710	>2.097.152	710

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 189 TAHUN 2014
Tanggal 2 Desember 2014

TABEL FAKTOR PENYESUAIAN PERUSAHAAN DAERAH/
PERSEROAN TERBATAS

No.	Nama BUMD	Faktor Penyesuaian
1.	PT BANK DKI	180,00%
2.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	213,00%
3.	PD Air Minum (AM) Jaya	105,00%
4.	PT Jakarta Propertindo	167,00%
5.	PD Pasar Jaya	168,00%
6.	PT Food Station Tjipinang Jaya	180,00%
7.	PT Jakarta Tourisindo	134,00%
8.	PD Pembangunan Sarana Jaya	210,00%
9.	PT JIEP	226,00%
10.	PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya	227,00%
11.	PD Dharma Jaya	126,00%
12.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	255,00%
13.	PT Transportasi Jakarta	104,00%
14.	PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	170,00%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 189 TAHUN 2014
Tanggal 2 Desember 2014

TABEL FAKTOR PENYESUAIAN BUMD YANG AKAN DIBENTUK

No.	Jenis Sektor Bisnis	Faktor Penyesuaian
1.	Perbankan/Keuangan	100-200%
2.	Transportasi	100-300%
3.	Properti	100-170%
4.	Utilitas	100-140%
5.	Perdagangan	100-175%
6.	Pariwisata	100-160%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 189 TAHUN 2014
Tanggal 2 Desember 2014

KOMPOSISI BESARAN GAJI/HONORARIUM DAN TANTIEM/INSENTIF KINERJA
BAGI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA BADAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS ATAS BERDASARKAN FAKTOR JABATAN

Direktur Utama	: 100% (seratus persen)
Direktur	: 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama
Ketua Badan Pengawas/ Komisaris Utama	: 40% (empat puluh persen) dari Direktur Utama
Sekretaris Badan Pengawas	: 35% (tiga puluh lima persen) dari Direktur Utama
Anggota Badan Pengawas/ Anggota Komisaris	: 30% (tiga puluh persen) dari Direktur Utama

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 189 TAHUN 2014

Tanggal 2 Desember 2014

RUMUSAN PERHITUNGAN TANTIEM

No.	Earning After Tax/Laba Setelah Pajak (Miliar Rupiah)	Persentase Batas Maksimum Tantiem
I	s.d. 20	5,00
II	> 20 s.d. 40	4,00
III	> 40 s.d. 60	3,50
IV	> 60 s.d. 80	3,00
V	> 80 s.d. 100	2,80
VI	> 100 s.d. 120	2,60
VII	> 120 s.d. 140	2,45
VIII	> 140 s.d. 160	2,30
IX	> 160 s.d. 180	2,20
X	> 180 s.d. 200	2,10
XI	> 200 s.d. 220	2,05
XII	> 220	2,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA